



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja, dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- b. Bahwa pada Tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dan telah selesai dilaksanakan tetapi tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka sesuai dengan ketentuan Lampiran E Point 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, *"Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kode rekening berkenaan"*;
- c. Bahwa pada Tahun 2021 terdapat kegiatan yang belum selesai pekerjaannya, maka sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *"Dalam hal Penyedia Gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan"*;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan birokrasi maka harus dilakukan penyesuaian pagu Gaji dan Tunjangan ASN, kemudian terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022, maka dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 185)
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20 Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 185)
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 20 Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah	
1) Semula	Rp153.175.711.947,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah	
Setelah Perubahan	Rp153.175.711.947,00

b) Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp17.371.712.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah	
Setelah Perubahan	Rp17.371.712.000,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp 6.405.414.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp 6.405.414.000,00
--	----------------------------

d) Lain-lain PAD yang Sah	
1) Semula	Rp143.280.788.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp143.280.788.800,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp320.233.626.747,00
---	-----------------------------

2. Pendapatan Transfer

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.051.960.060.521,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp521,00)
Jumlah Penapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.051.960.060.000,00

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp113.909.608.791,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp277.678.345.147,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp391.587.953.938,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.443.548.013.938,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp88.753.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp88.753.900.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.852.535.540.685,00
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp814.711.744.290,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp7.143.285.800,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp821.855.030.090,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp552.406.829.079,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp79.460.368.241,00
Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp631.867.197.320,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp250.000.000,00
e) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp97.715.863.637,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp130.651.560,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp97.846.515.197,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp1.289.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.289.000.000,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.554.107.742.607,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp5.466.796.354,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp5.466.796.354,00

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp33.722.677.482,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp85.977.931.847,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp119.700.609.329,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp27.240.564.712,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp33.417.837.798,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp60.658.402.510,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp91.984.341.296,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp93.816.646.960,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp185.800.988.256,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp527.696.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp527.696.000,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp372.154.492.449,00
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp27.363.022.660,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp22.268.377.580,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp5.094.645.080,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp5.094.645.080,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.931.356.880.136,00
Surplus/(Defisit)	Rp(78.821.339.451,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp106.321.339.451,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp106.321.339.451,00

b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp116.321.339.451,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp20.000.000.000,00
b) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp7.500.000.000,00
c) Pembayaran Cicilan Pokok	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp37.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp78.821.339.451,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - s. Sekretariat Daerah;
 - t. Sekretariat DPRD;
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - w. Badan Pendapatan Daerah;
 - x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - y. Inspektorat Daerah;
 - z. Badan Kesatuan bangsa dan Politik.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 25 Maret 2022



WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 Maret 2022



SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR : 8